



**KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 13. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 352);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah Kemampuan Keuangan Kabupaten Luwu Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Milyar Rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Milyar Rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Pasal 6

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara berada dalam Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

- (2) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015.
- (3) Penghitungan Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang terpisahkan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 13 Nopember 2017

BUPATI LUWU UTARA,


AINDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 13 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 66

**PERHITUNGAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2017**

A. REALISASI PENDAPATAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 84,668,434,156.02
2.	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp 23,261,753,035.00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 601,496,441,000.00
Jumlah A.		Rp 709,426,628,191.02

Sumber Data : Perda No.11 Tahun 2016

**B. REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
 BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2015**

B. I. BELANJA PEGAWAI GAJI & TUNJANGAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Gaji Pokok	Rp 234,933,051,346.00
2.	Tunjangan Keluarga	Rp 22,211,985,434.00
3.	Tunjangan Jabatan	Rp 7,624,892,000.00
4.	Tunjangan Fungsional	Rp 16,571,329,000.00
5.	Tunjangan Fungsional Umum	Rp 4,689,340,000.00
6.	Tunjangan Beras	Rp 14,398,496,060.00
7.	Tunjangan PPh	Rp 4,482,063,395.00
8.	Pembulatan Gaji	Rp 3,555,270.00
Jumlah B.I.		Rp 304,914,712,505.00

Sumber Data : Perda No.11 Tahun 2016

II. GAJI & TUNJANGAN DPRD

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Gaji Pokok	Rp 666,960,000.00
2.	Tunjangan Keluarga	Rp 56,120,400.00
3.	Tunjangan Jabatan	Rp 967,092,000.00
4.	Tunjangan Beras	Rp 80,572,800.00
5.	Tunjangan PPh	Rp 43,936,328.00
Jumlah B.II.		Rp 1,814,681,528.00

Sumber Data : Perda No.11 Tahun 2016

III. GAJI & TUNJANGAN KDH / WKDH

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Gaji Pokok	Rp 48,900,000.00
2.	Tunjangan Keluarga	Rp 6,846,000.00
3.	Tunjangan Jabatan	Rp 88,020,000.00
4.	Tunjangan Beras	Rp 6,449,840.00
5.	Tunjangan PPh	Rp 3,729,087.00
6.	Pembulatan Gaji	Rp 1,260.00
Jumlah B.III.		Rp 153,946,187.00

Sumber Data : Perda No.11 Tahun 2016

IV. TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNSD

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Tunjangan Tambahan Penghasilan	Rp 104,794,519,625.00
Jumlah B.IV.		Rp 104,794,519,625.00

Sumber Data : Perda No.11 Tahun 2016

PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (KKD) :

- KKD = REALISASI [PENDAPATAN UMUM - BELANJA PEGAWAI]
2 (DUA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
- PENDAPATAN UMUM (A) = PAD + DBH + DAU
- BELANJA PEGAWAI (B) = GAJI & TUNJANGAN PNS +
TUNJ. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
- GAJI & TUNJANGAN PNS (C) = GAJI & TUNJANGAN [PNS - DPRD - KDH / WKDH]
- GAJI & TUNJANGAN PNS (C) = B.I - B.II - B.III
- GAJI & TUNJANGAN PNS (C) = Rp 304,914,712,505.00 - Rp 1,814,681,528.00 -
Rp 153,946,187.00
= Rp 302,946,084,790.00
- TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PNS (B.IV) = Rp 104,794,519,625.00
- PENDAPATAN UMUM (A) = Rp 709,426,628,191.02
- BELANJA PEGAWAI (B) = (C) + (B.IV)
= Rp 302,946,084,790.00 + Rp 104,794,519,625.00
= Rp 407,740,604,415.00
- KKD = (A) - (B)
= Rp 709,426,628,191.02 - Rp 407,740,604,415.00
= Rp 301,686,023,776.02

- KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH = **SEDANG**
- SEDANG = { Rp.300.000.000.000,- S.D. Rp.550.000.000.000,- }

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

 ANINDAH PUTRI INDRIANI